



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 53 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL INTEGRASI
KELUARGA BERENCANA KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran perlu adanya bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk integrasi keluarga berencana kesehatan ;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Integrasi Keluarga Berencana Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
13. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4.) ;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL INTEGRASI KELUARGA BERENCANA KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Badan PP dan KB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia sejahtera ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud bantuan sosial adalah pemberian dana untuk pelaksanaan integrasi keluarga berencana kesehatan di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan bantuan sosial adalah :

1. meningkatkan komitmen dan kinerja bagi lembaga, organisasi kemasyarakatan penerima bantuan ;
2. meningkatkan kualitas pelayanan KB untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran ; dan
3. penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi KB Kesehatan.

BAB III

ALOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Alokasi Bantuan Sosial Integrasi Keluarga Berencana Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

BAB IV

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan adalah :

1. kemitraan dalam peningkatan cakupan pelayanan yang berkualitas dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga, KB dan kesehatan ;
2. pengintegrasian kegiatan dalam rangka revitalisasi pelaksanaan program KN Nasional ;
3. diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan dalam memberikan motivasi dan edukasi dalam pelayanan KB khususnya metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) ;

4. diberikan kepada lembaga yang mempunyai kemampuan dalam memberikan motivasi dan edukasi dalam pelayanan KB khususnya metode operasi pria (MOP) ; dan
5. diberikan kepada kelompok masyarakat agar berperan dalam kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 6

Syarat penerima bantuan adalah :

1. lembaga/organisasi/kelompok/perorangan yang pembentukannya sah menurut peraturan perundang-undangan ;
2. keberadaanya dan kegiatannya bersifat riil ; dan
3. tidak bersifat komersial.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Mekanisme dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Integrasi Keluarga Berencana Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 8

Bantuan Sosial Integrasi Keluarga Berencana Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011, bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan PP dan KB dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan PP dan KB.


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2011

WAKIL BUPATI TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SUHARMANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 53

MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL INTEGRASI
KELUARGA BERENCANA KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Kepala Badan PP dan KB memberitahukan kepada penerima bantuan untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Dinas PPKAD dilengkapi dengan; :
 - Surat permohonan pencairan dana dari penerima bantuan sosial ;
 - Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan ;
 - Nomor rekening penerima bantuan sosial dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermaterai Rp. 6.000;
 - Program kerja penerima bantuan sosial;
 - Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan sosial ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan sosial yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala PP dan KB ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan social.
3. Kepala PP dan KB meneliti kelengkapan administrasi penerima hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan sosial kepada rekening penerima bantuan ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana hibah.

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan ;
2. Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati Tegal melalui Kepala Badan PP dan KB dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan sosial dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN